

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan termasuk hukum publik yang terdapat di Indonesia. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak, pada hakekatnya merupakan perwujudan dari pengabdian Wajib Pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warganya. Hukum publik memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, termasuk cara-cara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, pemerintah daerah membutuhkan dana yang cukup banyak. Dana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Bagi pemerintah daerah Tingkat I (Kabupaten) dan pemerintah daerah Tingkat II (Kota) pendanaan ini bersumber dari pendapatan asli daerah masing-masing sesuai dengan otonomi daerah yang telah diberlakukan sejak 1 Januari 2001.

Masyarakat pada umumnya mengenal otonomi daerah sebagai suatu hal baru yang dapat memperbaiki pelaksanaan pemerintahan daerah pada era sebelumnya. Keberadaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah pun seringkali

disebut sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah. Namun, ternyata otonomi daerah yang sampai saat ini banyak diperbincangkan bukanlah wacana baru dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah bahkan telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 secara implisit, sedangkan secara eksplisit “otonomi daerah” disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 (sebelum di-amandemen) menetapkan sebagai berikut:

Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan Pemerintahnya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Dalam Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, disebutkan:

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*eenheidsstaat*” maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat “staat” juga, daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah Propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat *Autonom ‘streek en lokale rechtsgemeenschappen’* atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-undang.

Sebagai konsekuensi penetapan daerah otonom sebagaimana tersirat dalam penjelasan atas UUD 1945 Pasal 18, sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan perkataan lain berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 telah dinyatakan keberadaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Berlakunya otonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap sumber pendapatan asli daerah yaitu, dihapuskannya sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini memaksa masing-masing Pemerintah Daerah dituntut

untuk selalu berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar setiap daerah nantinya mampu mendanai penyelenggaraan daerah dan pelayanan publik.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber penerimaan yang baru tetapi yang legal. Hal ini harus dilakukan karena sampai saat ini hampir setiap daerah masih bergantung pada pusat, faktanya adalah masih kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, dan struktur pendapatan daerah hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia masih bergantung pada Dana Perimbangan terutama Dana Alokasi Umum (DAU).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan yang cukup potensial. Menurut UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, sumber PAD terdiri dari :

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain usaha yang sah

Sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan kepada publik. PAD juga masih merupakan alternatif dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Bandung yang disajikan dalam Tabel 1.1 dihalaman 4 berikut ini.

TABEL 1.1
LAPORAN REALISASI PAD KOTA BANDUNG
ANGGARAN TAHUN 2003-2007

| No | Uraian | Pendapatan | |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| A | Pendapatan Asli Daerah | | |
| TAHUN | | 2003 | % |
| 1 | Pajak Daerah | Rp 117,392,948,578.00 | 101 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp 54,891,332,417 | 104 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Daerah | Rp 0 | 0 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | Rp 22,317,452,210 | 82 |
| JUMLAH | | Rp 194,601,733,205 | |
| TAHUN | | 2004 | % |
| 1 | Pajak Daerah | Rp 123,072,000,000 | 107 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp 62,035,014,052 | 103 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Daerah | Rp 0 | 0 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | Rp 20,372,961,532 | 77 |
| JUMLAH | | Rp 205,479,975,584 | |
| TAHUN | | 2005 | % |
| 1 | Pajak Daerah | Rp 143,107,822,771 | 104 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp 65,873,568,195 | 103 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Daerah | Rp 2,552,953,482 | 0 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | Rp 18,111,407,248 | 183 |
| JUMLAH | | Rp 229,645,751,696 | |
| TAHUN | | 2006 | % |
| 1 | Pajak Daerah | Rp 164,781,409,646 | 106 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp 75,908,865,024 | 101 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Daerah | Rp 3,155,367,154 | 101 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | Rp 10,047,351,185 | 168 |
| JUMLAH | | Rp 253,892,993,009 | |
| TAHUN | | 2007 | % |
| 1 | Pajak Daerah | Rp 194,128,259,768 | 104 |
| 2 | Retribusi Daerah | Rp 75,720,584,493 | 89 |
| 3 | Bagian Laba Usaha Daerah | Rp 3,763,740,190 | 94 |
| 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah | Rp 17,416,031,686 | 253 |
| JUMLAH | | Rp 291,028,616,137 | |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung, 2008

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PAD Kota Bandung mengalami kenaikan dari tahun 2003 sampai tahun 2007. Ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber PAD Kota Bandung semakin bertambah dari tahun ke tahun yang dapat meningkatkan PAD Kota Bandung.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang paling besar memberikan kontribusinya terhadap pendapatan daerah Kota Bandung adalah Pajak Daerah. Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah dapat dibedakan dari hak dan kewajiban pemungutannya, yaitu :

Pajak Propinsi terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBN KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :


1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Kota Bandung sendiri saat ini memiliki tujuh jenis Pajak Daerah yang dibebankan kepada wajib pajak, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan

Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. (Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung, 2008).

Tujuh jenis pajak yang ada di Kota Bandung, Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan andil dalam penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hiburan diatur oleh Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.



TABEL 1.2
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK
DAERAH
ANGGARAN TAHUN 2003-2007

| JENIS PAJAK | 2003 | | 2004 | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | TARGET | PENERIMAAN | TARGET | PENERIMAAN |
| Pajak Hotel dan Restoran | Rp 61,000,000,000 | Rp 62,439,200,395 | Rp 62,000,000,000 | Rp 61,807,505,562 |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp 31,500,000,000 | Rp 32,625,723,305 | Rp 33,072,000,000 | Rp 34,374,381,382 |
| Pajak Reklame | Rp 12,000,000,000 | Rp 10,302,704,425 | Rp 15,000,000,000 | Rp 13,706,090,431 |
| Pajak Hiburan | Rp 9,500,000,000 | Rp 9,945,099,294 | Rp 9,500,000,000 | Rp 9,723,249,959 |
| Pajak Parkir | Rp 2,500,000,000 | Rp 2,116,914,208 | Rp 3,000,000,000 | Rp 2,587,228,127 |
| Pajak Rmh/Kost dan Sewa | Rp 500,000,000 | Rp 0 | Rp 500,000,000 | Rp 2,003,044 |
| Jumlah | Rp 117,000,000,000 | Rp 117,429,641,627 | Rp 123,072,000,000 | Rp 122,200,458,505 |
| JENIS PAJAK | 2005 | | 2006 | |
| | TARGET | PENERIMAAN | TARGET | PENERIMAAN |
| Pajak Hotel dan Restoran | Rp 70,000,000,000 | Rp 73,169,900,296 | Rp 78,545,480,000 | Rp 80,478,883,953 |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp 39,200,000,000 | Rp 41,215,767,653 | Rp 42,246,240,000 | Rp 42,937,686,526 |
| Pajak Reklame | Rp 14,000,000,000 | Rp 14,841,995,565 | Rp 18,725,960,000 | Rp 26,103,431,700 |
| Pajak Hiburan | Rp 10,500,000,000 | Rp 10,537,384,530 | Rp 11,439,750,000 | Rp 11,477,229,807 |
| Pajak Parkir | Rp 3,250,000,000 | Rp 3,285,018,410 | Rp 3,665,025,000 | Rp 3,668,532,042 |
| Pajak Rmh/Kost dan Sewa | Rp 100,000,000 | Rp 57,000,000 | Rp 106,526,000 | Rp 115,704,618 |
| Jumlah | Rp 137,050,000,000 | Rp 143,107,066,454 | Rp 154,728,981,000 | Rp 164,781,468,646 |
| JENIS PAJAK | 2007 | | | |
| | TARGET | PENERIMAAN | | |
| Pajak Hotel dan Restoran | Rp 94,174,329,000 | Rp 107,188,015,341 | | |
| Pajak Penerangan Jalan | Rp 52,416,143,001 | Rp 43,349,978,810 | | |
| Pajak Reklame | Rp 22,915,169,959 | Rp 23,444,954,435 | | |
| Pajak Hiburan | Rp 12,906,134,491 | Rp 15,791,180,072 | | |
| Pajak Parkir | Rp 4,215,171,840 | Rp 4,267,541,604 | | |
| Pajak Rmh/Kost dan Sewa | Rp 0 | Rp 0 | | |
| Jumlah | Rp 186,626,948,291 | Rp 194,041,670,262 | | |

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dinas Pendapatan Kota Bandung 2008

TABEL 1.3
REALISASI PAD KOTA BANDUNG DARI SEKTOR PAJAK HIBURAN
ANGGARAN TAHUN 2007

| PAJAK HIBURAN | TARGET | REALISASI PENERIMAAN | % |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Tontonan Film/Bioskop | 2,916,607,198.50 | 5,343,123,604.00 | 183,20 |
| Pagelaran Musik | 500,000,000.31 | 28,100,000.00 | 5,62 |
| Diskotik | 823,141,047.00 | 844,681,410.00 | 102,62 |
| Karaoke | 4,836,337,725.60 | 4,132,087,799.00 | 85,44 |
| Klub Malam | 977,134,882.57 | 770,867,818.00 | 78,89 |
| Hiburan Gedung Kesenian | 0.00 | 534,000,000.00 | 0 |
| Permainan Bilyard | 449,999,999.57 | 912,404,377.00 | 202,76 |
| Permainan Bowling | 221,737,525.49 | 272,764,340.00 | 123,01 |
| Permainan Ketangkasan | 757,353,069.63 | 1,006,193,004.00 | 132,86 |
| Panti Pijat/Refleksi | 709,909,313.50 | 1,085,577,680.00 | 152,92 |
| Pusat Kebugaran | 8,864,250.00 | 145,840,141.00 | 1645,26 |
| Pertandingan Olah Raga | 0.00 | 164,413,526.00 | 0 |
| Hiburan Tempat Rekreasi | 352,477,000.00 | 685,452,980.00 | 194,47 |
| Kolam Renang | 351,572,479.50 | 399,139,393.00 | 113,53 |
| JUMLAH | 12,905,134,491.67 | 15,791,180,072.00 | 114,55 |

Sumber : Laporan Realisasi PAD Kota Bandung 2007 (Dinas Pendapatan)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa pada umumnya realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari sektor Pajak Hiburan Kota Bandung pada tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun ada kecenderungan realisasinya fluktuatif. Realisasi Pajak Hiburan dari objek pajak kategori Tontonan Film/Bioskop memberikan andil paling besar dalam penerimaan pajak hiburan Kota Bandung, yaitu sebesar Rp 5,343,123,604.00 atau 83,20% lebih besar dari target tahun 2007, objek pajak kategori pusat kebugaran memberikan Rp.145,840,141.00 atau meningkat 1645% dari target tahun 2007 yaitu hanya sebesar Rp 8,864,250.00. Objek pajak kategori Pagelaran Musik hanya memberikan Rp 28,100,000.00 dari target yang telah ditetapkan yaitu Rp 500,000,000.00 atau hanya terpenuhi sebesar 5% dari target. Sedangkan pemerintah Kota Bandung tidak menetapkan target anggaran untuk pajak hiburan

kategori Pertandingan Olah Raga dan Hiburan Gedung Kesenian karena kategori ini hanya kegiatan/*event* insidental bukan kegiatan rutin, tetapi dari kategori ini pemerintah Kota Bandung memperoleh penerimaan masing-masing sebesar Rp. 164,413,526.00 dari kategori pertandingan olah raga dan Rp. 534,000,000.00 dari kategori hiburan gedung kesenian.

Dari keseluruhan kategori wajib pajak, pemerintah Kota Bandung memperoleh penerimaan pajak hiburan sebesar Rp. 15,791,180,072.00 atau 14,55% lebih besar dari target sebesar Rp. 12,905,134,491.67.

Sesuai dengan visi Kota Bandung, yaitu menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Jasa dalam jangka waktu 2004-2008, Pemerintah Kota Bandung berusaha menggali potensi kotanya lebih gencar. Banyak jasa yang ditawarkan Kota Bandung, diantaranya wahana wisata keluarga, wisata belanja, wisata kuliner, dan lain-lain. Dari cerminan Kota Bandung sebagai Kota Jasa itulah kita bisa melihat banyak jasa yang ditawarkan oleh Kota Bandung. Tentu saja jasa-jasa yang ditawarkan mendatangkan pemasukan yang tidak sedikit untuk Kota Bandung.

Berbagai macam jasa ditawarkan oleh Kota Bandung, salah satunya adalah jasa hiburan. Jasa hiburan menarik untuk diteliti karena Kota Bandung memiliki banyak sekali wahana hiburan yang menjadi objek wisata bagi wisatawan lokal dan nasional. Dari beberapa jenis hiburan yang ditawarkan oleh Kota Bandung, penulis memfokuskan penelitiannya pada hiburan Pagelaran Musik. Hiburan pada jenis ini saat ini sedang menjadi trend di segala kalangan baik anak muda maupun orang tua, Bandung merupakan salah satu kota yang banyak menyelenggarakan

kegiatan berupa pagelaran musik, konser, atau kesenian. Kreatifitas anak muda di Bandung menghasilkan berbagai buah dari pemikiran kreatif, salah satunya adalah kesenian dan musik. Bandung saat ini cukup dikenal oleh masyarakat musik nasional maupun internasional karena banyak menghasilkan musisi-musisi kreatif baik di jalur *Major label* ataupun *Indie label*. Oleh karena itu Bandung banyak menyelenggarakan pagelaran musik berupa konser yang bertaraf lokal maupun nasional baik konser yang bersifat independen maupun konser yang dikelola secara profesional oleh *even organizer*.

TABEL 1.4
JUMLAH EVEN MUSIK DI BANDUNG TAHUN 2007-2008

| EVENT | 2007 | 2008 |
|---------|------|------|
| Showbiz | 69 | 54 |
| Konser | 112 | 95 |

Sumber: www.indiebandung.com www.deathrockstar.info Pikiran Rakyat 2007 (Diolah)

Berdasarkan data di atas, Kota Bandung banyak menyelenggarakan banyak menyelenggarakan event musik yang dikelola secara profesional maupun secara independent.

Pemungutan pajak hiburan khususnya pajak pertunjukan musik/konser diatur oleh Perda No.19 Tahun 1998 dan perubahannya yaitu Perda No.11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan. Dalam Perda tersebut dinyatakan bahwa setiap jenis penyelenggaraan hiburan seperti pertunjukan film, pertunjukan kesenian, pertunjukan musik dan tari, diskotik dan hiburan lain-lainnya dikenakan pajak. Dasar pengenaan pajaknya adalah harga dasar tontonan/hiburan yang harus dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan beserta setiap pelayanan dan penjualan makanan/minuman yang disediakan.

Berdasarkan Perda No.11 Tahun 2000 pemerintah Kota Bandung berhak menarik pajak dari *even-even* yang diselenggarakan di wilayah Kota Bandung, namun pada kenyataannya banyak sekali *even-even* baik konser musik yang dikelola secara *independent* maupun secara komersil tidak menjadi wajib pajak dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, dalam hal ini tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Jika kebijakan pajak hiburan khususnya pajak pagelaran musik atau konser diterapkan secara sungguh-sungguh maka pemerintah Kota Bandung akan mendapatkan penerimaan pajak yang tidak sedikit dari pos pajak ini.

TABEL 1.5
PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DARI PAGELARAN MUSIK

| Pajak Hiburan | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pagelaran Musik | 39,780,000.00 | 42,300,000.00 | 61,000,000.00 | 56,750,000.00 | 28,100,000.00 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Bandung, 2003-2007

Berdasarkan Tabel 1.5 penerimaan Pajak Hiburan dari Pagelaran Musik dan Kesenian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, Penerimaan Pajak Hiburan Pagelaran Musik mencapai Rp. 69,780,000.00, sedangkan tahun 2004 penerimaan Pajak Hiburan Pagelaran Musik Rp. 42,300,000.00 dan pada tahun 2007 penerimaan hanya sebesar Rp 28,100,000.00. Pada kenyataannya hampir setiap hari libur diselenggarakan konser musik besar di Kota Bandung yang sifatnya *showbiz* atau insidental. Sebagai contoh di beberapa tempat di Kota Bandung yang biasa digunakan sebagai tempat pagelaran musik

(konser) selalu dipenuhi oleh pagelaran-pagelaran musik pada hari sabtu maupun minggu, seperti di gashibu, Sabuga, dan lain-lain. Namun kegiatan tersebut tidak memberikan kontribusi berupa pajak terhadap penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

Efektivitas pemungutan Pajak Hiburan Pagelaran Musik dapat dilihat dari banyaknya pagelaran musik di Kota Bandung pada tahun tertentu, misalnya pada tahun 2007 terdapat 112 kali kegiatan konser musik di lingkungan Kota Bandung. Dari ke 112 konser musik tersebut Dinas pendapatan Kota Bandung dapat menarik pajak hiburan sebesar 25 % dari pendapatan sateiap konser yang diselenggarakan.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Dinas Pendapatan Kota Bandung mencatat bahwa dari 14 kategori wajib pajak hiburan, dan setiap tahun akan bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat akan hiburan. Jika diurutkan menurut besarnya kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, pajak hiburan menduduki urutan keempat pemberi kontribusi pajak daerah dibawah pajak hotel, pajak restoran dan pajak penerangan jalan, tetapi pada kenyataanya pos-pos dari pajak hiburan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, bahkan rata-rata kenaikannya mencapai 15% per tahunnya.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung diduga perlu mengoptimalkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari pos pajak hiburan Pagelaran

musik/kesenian karena di Bandung banyak sekali pagelaran musik/kesenian baik yang diselenggarakan oleh *event organizer*.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka yang menjadi tema sentral dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

Seiring dengan permintaan masyarakat akan hiburan semakin tinggi maka banyak pula para Event organizer yang menyelenggarakan pagelaran musik maka untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah dari pos pajak hiburan Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung perlu mengoptimalkan penerimaan pajak dari pos pajak pagelaran musik.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang telah dirumuskan dalam judul : “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Pagelaran Musik Terhadap peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas dan efisiensi Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bandung, khususnya Pajak Hiburan pagelaran musik .
2. Bagaimana laju pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari tahun 2003 sampai 2007.
3. Bagaimana Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Hiburan Pagelaran Musik di Kota Bandung Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung selama tahun 2003 sampai 2007.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian di atas maka dirumuskan beberapa tujuan penelitian untuk memperoleh hasil temuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi pemungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya Pajak Hiburan Pagelaran Musik.
2. Untuk mengetahui besarnya laju pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung dari tahun 2003 sampai 2007.
3. Untuk mengetahui Efektivitas dan Efisiensi pemungutan Pajak Hiburan Pagelaran Musik di Kota Bandung terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak daerah Kota Bandung.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap ilmu Perpajakan terutama tentang bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hiburan pagelaran musik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau informasi bagi Dinas Pendapatan Kota Bandung dalam menilai keberhasilan Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hiburan sehingga menjadi masukan yang berharga.

3. Hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya mengenai optimalisasi penerimaan Pajak Daerah.

